

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dimana penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Peneliti turun secara langsung dalam penelitian guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara sesuai pedoman yang telah disusun.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan bahan penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun langsung kepada masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diantaranya dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terkait masalah yang dibahas dengan pihak-pihak terkait, sehubungan dengan penelitian sesuai dengan pedoman wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum. Data yang diambil untuk mendukung dan melengkapi data primer yang sehubungan dengan masalah penelitian.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 5) Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 12) Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
- 13) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

15) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah;

16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan melengkapi bahan hukum primer, antara lain

buku-buku, artikel-artikel dari internet, dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misalnya: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lainnya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, maupun mendengarkan dan juga melalui penelusuran dalam media internet.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan secara langsung/lisan kepada narasumber sesuai dengan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di:

1. Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
2. Kantor Inspektorat Kabupaten Kulon Progo
3. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo
4. Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kulon Progo

#### **E. Narasumber**

1. Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah (sekarang menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo) atau pihak yang mewakilinya (Bapak Suradiman, SIP selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian)
2. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Kulon Progo (Bapak Bambang Sutrisno. S.Sos.M.SI selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan)
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo (Bapak Muh Isnaini STP)
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bapak Drs. Muhammad Najib, M.Si)

5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo  
(Bapak Tamyus Rochman SHI)

#### **F. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut mutu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.